

## TINDAK KEKERASAN SEKSUAL VERBAL DI RUANG SIBER: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK DALAM KOLOM KOMENTAR AKUN *TIKTOK KINDERFLIX*

I Putu Ari Putra Maulana<sup>1</sup> dan Ida Bagus Gede Dharma Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup>Universitas Udayana

E-mail: ariputra96@mail.ugm.ac.id; dharma.putra@unud.ac.id

**ABSTRAK.** Kekerasan seksual verbal yang dilakukan secara daring memiliki dampak psikologis terhadap korban. Media sosial TikTok telah menjadi platform di mana banyak interaksi verbal terjadi. Dengan menggunakan analisis linguistik forensik, penelitian ini membantu mengidentifikasi pola-pola bahasa yang digunakan dalam kekerasan seksual verbal di media sosial TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekerasan seksual verbal dalam kolom komentar akun TikTok *kinderflix* dari segi linguistik forensik dan kaitannya dengan Undang-Undang ITE dan TPKS. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode dan teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik random sampling bersyarat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) ujaran kekerasan seksual paling banyak menggunakan frasa sebanyak 52%, klausa sebanyak 28% dan kata sebanyak 20%; 2) kategori tindak tutur ilokusi yang digunakan yaitu asertif, direktif, dan ekspresif; 3) kategori tindak tutur ilokusi asertif digunakan sebanyak 52%, direktif sebanyak 28%, dan ekspresif sebanyak 20%; 4) ujaran kekerasan seksual verbal dalam kolom komentar *TikTok kinderflix* bisa termasuk dalam dua pelanggaran undang-undang yang ada, seperti UU ITE pasal 27 Ayat 1 dan UU TPKS pasal 4 Ayat 1 dan pasal 5; 5) dari segi semantis menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam kolom komentar *TikTok kinderflix* memiliki konotasi yang kurang baik seperti frasa *olah raga lima jari*; 6) dari segi pragmatik ujaran kekerasan seksual dalam kolom komentar *TikTok kinderflix* menjadi tidak baik dikarenakan disandingkan dengan objek makhluk yaitu perempuan.

**Kata kunci:** linguistik forensik; kekerasan seksual verbal; UU ITE

## VERBAL SEXUAL VIOLENCE IN CYBERSPACE: FORENSIC LINGUISTIC ANALYSIS IN THE COMMENT SECTION OF THE TIKTOK ACCOUNT KINDERFLIX

**ABSTRACT.** Verbal sexual violence carried out online has a psychological impact on victims. Tiktok social media has become a platform where many verbal interactions occur. By using forensic linguistic analysis, this research helps identify the patterns of language used in verbal sexual violence on social media tiktok. This study aims to examine verbal sexual violence utterances in the comments column of the *Kinderflix Tiktok* account in terms of forensic linguistics and its relation to the ITE and TPKS laws. This research is descriptive qualitative and quantitative. Data collection methods and techniques using conditional and recorded sampling methods and record techniques. The results of this study show that; 1) sexual utterances of sexual uses of 52%phrases, 28%clauses and 20 words; 2) The category of illocutional speech acts used is assertive, directive, and expressive; 3) The category of assertive illocutionary speech acts is used as much as 52%, directives as much as 28%, and expressive as much as 20%; 4) Verbal sexual violence utterance in the *Kinderflix Tiktok* comments column can be included in two violations of existing laws, such as the ITE Law Article 27 paragraph 1 and the TPKS Law Article 4 paragraph 1 and Article 5; 5) in terms of semantic shows that sexual violence in the *Tiktok Kinderflix* comments column has poor connotations such as the five -finger sports phrase; 6) In terms of pragmatic utterances of sexual violence in the *Tiktok Kinderflix* comments column becomes not good because it is juxtaposed with the object of creatures, namely women.

**Keywords:** forensic linguistics; verbal sexual violence; ITE Law

### PENDAHULUAN

Pada November 2023 lalu, akun *TikTok kinderflix* menjadi ajang komentar seksual. Konten *kinderflix* yang memang ditujukan untuk edukasi balita, malah menjadi bahan objektifikasi. Kolom komentar justru dipenuhi dengan komentar seksual “om-om”. Hal ini tentu sangat merugikan *host* perempuannya. Anisa, salah seorang *host kinderflix*, mengaku

“tidak mungkinlah wanita digituin merasa biasa saja. Enggak mungkinlah untuk enggak nangis karena yang pasti merasa kayak dihina atau apapun itu”.

Ellen Kusuma (2023), seorang pakar kekerasan berbasis gender online, menyatakan bahwa situasi objektifikasi seksual seperti kasus *Kinderflix* sebenarnya tak jarang terjadi. Beliau sangat menyayangkan bagaimana objektifikasi seksual seperti ini masih terus terjadi, terutama di ruang publik. Berkembangnya teknologi membuat

pelecehan seksual verbal tidak hanya terjadi di ruang publik saja, tetapi juga terjadi di ruang siber melalui berbagai platform seperti *instagram*, *facebook*, *X*, *whatsapp*, *line*, *tiktok*, dan lain sebagainya (Mitha & Anak Agung, 2021:4). Nuri & Rizal (2023) menambahkan bahwa tindakan kekerasan seksual siber biasanya didominasi oleh “teman media sosial”.

Pada tahun 2022, Khairani & Arie meneliti terkait metafora seksualitas dalam kolom komentar Instagram dengan pisau analisis metafora kritik. Objek yang digunakan dalam penelitiannya adalah kolom komentar instagram. Penelitian selanjutnya, Amalia & Suhandano (2023) yang meneliti multimodalitas dalam unggah di twitter yang dianggap mengandung pelecehan seksual dengan pisau bedah linguistik sistemik fungsional. Objek yang digunakan adalah kolom komentar twitter. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak dipisau bedah yang digunakan dan objek penelitiannya.

Salah satu komentar berbau seksual seperti pada tuturan “*balita2 usia di atas 20 th ke atas jadi sering ke kamar mandi*”. Komentar seperti ini tentu menyakitkan, merendahkan, dan tidak pantas dilontarkan karena merendahkan derajat seorang perempuan. Dilihat secara pragmatik, tuturan tersebut merupakan tuturan representatif yang berfungsi menyatakan. Melalui akunnya, netizen bermaksud memberikan pernyataan bahwa konten *kinderflix* salah target pasar. Dilihat secara analisis teks, tuturan yang disampaikan menunjukkan bentuk ekspresi nafsu yang ditujukan terhadap *host* perempuan sebagai objek orientasi seksual. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan kata *kamar mandi*. Dalam KBBI, kata *kamar mandi* memiliki makna ‘bilik tempat mandi’. Khariri & Arie (2022:121—122) dalam penelitiannya menemukan bahwa *kamar mandi* dan aktivitas seksual masturbasi berasal dari dua ranah yang berbeda. Frasa *kamar mandi* menjadi salah satu tempat yang dapat digunakan untuk masturbasi. Hal ini ditunjukkan melalui tuturan “*bru dr kmar mndi masak masuk lagi hhh*”.

Terlihat bahwa hal yang mewakili tidak selalu berada pada ranah hal yang diwakili. Merujuk pada tuturan perbuatan yang tidak diinginkan atau dikhendaki pada segala wujud perhatian yang bersifat seksual, maka perbuatan kekerasan seksual secara verbal dapat dikategorikan sebagai sebuah delik aduan, di mana hal tersebut termasuk ke dalam suatu perbuatan pidana. Sebuah tuturan dikatakan sebagai kekerasan seksual verbal apabila mengandung kata-kata vulgar, jorok, terkait organ seksual, menjadikan korban sebagai objek seksual, merendahkan korban berdasarkan seksualitasnya, dan melontarkan hasrat seksual kepada korban (Ibrahim & Adhari, 2022:1027). Kekerasan seksual ini termasuk dalam kekerasan seksual tanpa penyerangan

atau nonfisik (Salamor & Anna, 2022:9). Pada dasarnya, perbuatan kekerasan seksual verbal belum memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti.

Namun, jika perbuatan ini dilihat dari unsur pelanggaran terhadap kesusilaan dan perbuatan yang berbau pornografi, maka perbuatan kekerasan seksual verbal dapat dikategorikan ke dalam UU TPKS. Pada Pasal 5 UU TPKS berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Komnas Perempuan (2023) melaporkan bahwa kekerasan siber berbasis gender (KSBG) di ranah publik sebanyak 383 kasus.

Kasus ini terbanyak dilakukan oleh “teman media sosial”. Laporan *We Are Social* (2023), jumlah pengguna internet di Indonesia sampai dengan Januari 2023 telah mencapai 213 juta orang. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023 melaporkan bahwa dari hasil survei penetrasi dan perilaku internet 2023, *tiktok* menempati posisi keempat dengan presentase 26,80%, sebagai aplikasi media sosial yang paling banyak dibuka oleh pengguna internet di Indonesia. Perkembangan media sosial secara masif menjadikan kekerasan seksual verbal yang dahulu hanya sebatas pengucapan kata-kata, sekarang beralih menjadi tulisan (Rosyidah & Nurdin, 2018: 43—44). Citron (2014) menambahkan bahwa kekerasan seksual siber melibatkan berbagai perilaku komunikatif mulai dari menyebut nama (*catcalling*), mengungkap informasi pribadi (*doxing*), ancaman kekerasan, hingga penguntitan di dunia maya (*cyberstalking*). Kekerasan seksual dikatakan sebagai bentrokan bahasa. Dikarenakan di dalamnya menawarkan berbagai kemungkinan, misalnya mengkampanyekan ideologi tertentu dan sekaligus menjadi tempat berbahaya karena seseorang dengan mudah mendapatkan ancaman (Procter et al., 2013; Kusno dan Mulawarman, 2022).

Kasus komentar seksual yang dialami oleh *host kinderflix* ini hanya satu dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap kaum feminis. Terdapat empat peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia khususnya pada ranah siber. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Kedua*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

TPKS). *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Keempat*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK).

Masyarakat Indonesia yang menganut sistem patriarki secara inheren juga menjadi faktor masih maraknya kekerasan seksual terhadap kaum feminis. Kaum feminis dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang lemah dan tak berdaya, terbatas dalam berpendapat, dan posisi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Faisal dkk., 2023:2; Mansour, 2013:16; Hirji, 2021). Dalam bidang hukum, bahasa digunakan sebagai alat bukti kasus hukum (Wicaksana dkk., 2023:2018; Imamah dkk., 2023:138). Kekerasan seksual siber bukan hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga psikis korban berupa perasaan kurang nyaman, terusik, dan bahkan trauma yang dapat mengganggu kesehatan psikis korbannya (Mitha & Anak Agung, 2021:93)

## METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Langkah kerja yang digunakan dalam tahapan penelitian ini dibagi menjadi tiga yang mengacu pada pendapat Sudaryanto (2015), yaitu (1) pengumpulan data; (2) analisis data; dan (3) penyajian hasil analisis data.

*Pertama*, metode dan teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik random sampling bersyarat. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 16 data yang mencerminkan tindak kekerasan seksual verbal secara komprehensif. Data diperoleh melalui tangkapan layar dan disalin ulang kata demi kata. *Kedua*, proses analisis data menggunakan pendekatan pragmatik, khususnya kategori tindak tutur ilokusi yang dikemukakan oleh Yule (2006). *Ketiga*, penyajian hasil analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu penyajian hasil analisis data dengan cara deskripsi dan presentase.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akun *TikTok kinderflix* pertama kali dibuat pada bulan September 2023 dengan unggahan sebanyak enam video, dari enam video yang telah diunggah terdapat tiga video yang tembus satu juta penonton. Ketiga video tersebut diunggah masing-masing pada 4 Oktober 2023, 7 Oktober 2023, dan 14 Oktober 2023. Dari ketiga video tersebut ditemukanlah 16 kata dengan frekuensi kemunculan paling sering.

Berdasarkan ketiga video tersebut ditemukan komentar yang berindikasi tindak kekerasan seksual verbal di ruang siber. Kekerasan seksual verbal di ruang


siber merupakan pelecehan yang dilakukan secara daring melalui pesan, komentar, dan konten yang bersifat seksual tanpa adanya persetujuan. Hal ini tentu disayangkan mengingat konten *kinderflix* ini sebenarnya dibuat sebagai sarana edukasi untuk anak-anak.

Adapun tindak kekerasan seksual verbal ini ditunjukkan melalui penggunaan kata, frasa, dan klausa yang berindikasi tindak kekerasan seksual verbal. Selain itu, berdasarkan kategori tindak tutur ilokusi, komentar-komentar tersebut mengandung maksud dan tujuan yang negatif. Berikut klasifikasi hasil temuan unit bahasa dan kategori tindak tutur ilokusi sebagai berikut.



Gambar 1. Unit Bahasa Yang Merepresentasikan Makna Tindak Kekerasan Verbal

Gambar 1 di atas merepresentasikan bahwa unit bahasa yang banyak digunakan dalam mengkonstruksi kalimat tindak kekerasan seksual verbal ialah frasa (52%), diikuti oleh klausa (28%), dan terakhir yang paling sedikit dimanfaatkan ialah kata (20%). Dengan begitu, pemanfaatan frasa lebih banyak digunakan untuk mengekspresikan tindak kekerasan seksual verbal dan penggunaan dalam kalimat ditujukan untuk mendukung maksud si penutur. Contoh penggunaan frasa seperti “*kamar mandi*” dan “*olah raga 5 jari*”.



Gambar 2. Kategori Tindak Tutur Ilokusi

Gambar 2 di atas merepresentasikan bahwa kategori tindak tutur ilokusi yang dominan digunakan dalam proses merealisasikan tujuan penutur dalam mengekspresikan tuturannya ialah kategori tindak tutur ilokusi asertif (52%), diikuti oleh kategori tindak tutur ilokusi direktif (28%), kemudian terakhir ditemukan kategori tindak tutur ilokusi ekspresif (20%). Tindak tutur memiliki makna berbeda dalam berbagai konteks. Tuturan yang dianggap “pujian” dalam satu situasi dapat menjadi pelecehan dalam konteks berbeda. Tindak kekerasan seksual verbal sering terjadi dikarenakan

konteks hubungan kekuasaan yang tidak setara, di mana pelaku menggunakan bahasa sebagai alat untuk mendominasi dan menekan korbannya.

Dengan begitu, tiga kategori tindak tutur ilokusi tersebut dimanfaatkan penutur untuk merealisasikan ekspresi penutur terhadap *host* perempuan kinderflix. Kategori tindak tutur ilokusi tersebut mengindikasikan adanya tindak kekerasan seksual verbal dan penggunaan dalam kalimat ditujukan untuk mendukung maksud si penutur. Contohnya, “*Kak ajari aku cara olahraga yang benar dengan menggunakan 5 jari*”.

Dalam konteks penelitian ini, tindak kekerasan seksual verbal terjadi secara terang-terangan karena tuturan yang dikonstruksikan oleh penutur bersifat eksplisit. Hal ini tercermin dengan adanya temuan kategori tindak tutur ilokusi asertif yang paling dominan. Oleh sebab itu, kasus ini juga menjadi perhatian media massa, yaitu @ narasi.tv, dikatakan jelas bahwa kasus yang menimpa *host* perempuan kinderflix sebagai bentuk kekerasan seksual secara verbal.

Arivia (2003) menyatakan bahwa teori feminis radikal memiliki pandangan yang menempatkan jarak pemisah antara ranah privat dan publik, sehingga mengakibatkan perempuan merasakan kondisi tertindas. Beliau menambahkan bahwa ranah publik memiliki tingkatan lebih utama daripada ranah privat. Hal inilah yang menjadi asal-usul perempuan menjadi tertindas, terisolasi, dan bahkan ketidakadilan gender.

#### A. Ringkasan Analisis Teks dalam Kolom Komentar Akun TikTok Kinderflix

Hasil analisis data menunjukkan bahwa komentar-komentar di akun TikTok Kinderflix mengandung kekerasan seksual verbal yang termasuk dalam kategori tindak pidana, karena menyerang kehormatan individu. Kekerasan verbal ini berpotensi merusak reputasi, citra, dan kehormatan seseorang di mata publik, kelompok, atau organisasi tertentu, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi. Kekerasan verbal direalisasikan dalam bentuk kata, klausa, dan frasa. Berikut beberapa data komentar yang mengandung tindak kekerasan seksual verbal.

##### Data 1

“bener enak loh *keluarin* sambil liat dia”

##### Analisis

Kata *keluarin* secara literal memiliki beragam makna. Dalam konteks informal, “*keluarin*” biasanya berarti mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat atau situasi. Misalnya: “*Keluarin buku itu dari tas*”. Akan tetapi, berdasarkan konteks komentar di samping, kata “*keluarin*” memiliki konotasi yang negatif. Kata “*keluarin*” dalam komentar di samping mengacu pada aktivitas seksual yaitu masturbasi. Masturbasi atau onanai adalah kebiasaan membangkitkan nafsu seks dan memuaskannya dengan dilakukan sendiri (dengan

bantuan tangannya sendiri atau dengan bantuan busa sabun) tanpa jenis kelamin yang lain (Mugi, 1997: 75). Penutur dalam komentar di samping menjadikan *host* kinderflix sebagai objek seksual. Pendapat ini dipertegas oleh pernyataan Mulia (2015) yang menyatakan di mana dalam konteks budaya patriarki di masyarakat masih memandang perempuan sebagai objek seksual. Dengan demikian, komentar di samping berasumsi bahwa perempuan sebagai objek seksual.

##### Data 2

“aduh *udah di ujung*”

##### Analisis

Frasa *udah di ujung* merupakan ekspresi dalam bahasa Indonesia yang dapat memiliki makna bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya. Secara literal, ekspresi ini merujuk pada beberapa makna, misalnya “jika seseorang sedang mengerjakan proyek dan mengatakan “*udah di ujung*” berarti bahwa proyek tersebut hampir selesai”. Penggunaan frasa “*udah di ujung*” menunjukkan makna secara tidak langsung. Dalam bahasa gaul, frasa “*udah di ujung*” merupakan kata-kata yang sering dilontarkan ketika mencapai klimaks dalam masturbasi, berhubungan seksual, dan ejakulasi. Dengan demikian, penggunaan frasa itulah yang menjadikan komentar di tersebut mengindikasikan tindakan kekerasan seksual verbal. Melalui komentarnya, penutur berasumsi bahwa *host* perempuan kinderflix sebagai objek seksual. Sama halnya, dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Suhandano (2023:787) yang menyatakan bahwa pengguna kata *crot* diindikasikan sebagai kekerasan seksual. Kata *crot* dalam bahasa gaul digunakan untuk istilah tiruan bunyi semburan air atau sperma ketika ejakulasi.

##### Data 3

“iyaaa dadah, siap nonton sambil gelendotan di *wc* kaka”

“bjirrrr bapak gw sampai ke *toilet* nonton lu kak”

“balita2 usia diatas 20th ke atas jadi sering ke

*kamar mandi*”

##### Analisis

Istilah “*wc*” merupakan singkatan dari “*water closet*” yang artinya sama dengan ‘toilet’ atau ‘kamar mandi’. Singkatan ini umum digunakan di berbagai negara sebagai tanda atau petunjuk menuju tempat fasilitas sanitasi umum, misalnya di restoran, pusat perbelanjaan, bandara, atau tempat umum lainnya untuk menandai atau menunjukkan lokasi fasilitas toilet bagi pengunjung atau pengguna tempat tersebut. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Andhini (2012:45) menemukan adanya pergeseran fungsi toilet dari fungsi sosiopetal

menjadi sosiofugal. Perubahan fungsi sosiopetal menjadi sosiofugal merujuk pada transformasi tata ruang atau desain lingkungan yang memengaruhi interaksi sosial.

Dalam konteks sosiopetal, toilet memiliki fungsi yang terbuka dan memungkinkan interaksi sosial. Misalnya, dalam beberapa budaya atau zaman dahulu, toilet dirancang sebagai tempat bersosialisasi. Namun, seiring waktu, fungsi toilet bisa beralih ke sosiofugal, di mana toilet menjadi ruang yang lebih privat dan personal, didesain untuk membatasi interaksi sosial.

Saat ini, toilet tidak terkecuali toilet umum sering disebut sebagai ruang yang privat. Hal ini dikarenakan bilik toilet merupakan perpanjangan ruangan personal manusia. Ruang ini dianggap memberikan privasi lebih kepada penggunanya, sekaligus menyediakan ruang sosiofugal, ruang untuk menarik diri di dalam ruang publik. Semakin besar tekanan yang dialami seseorang di ruang publik, maka semakin tinggi pula kebutuhannya akan privasi. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual *nonverbal*, toilet menjadi salah satu tempat yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual.

*Kedua*, Ramadhan dkk (2023:39) menyatakan bahwa kamar mandi kampus juga berpotensi menjadi salah satu tempat kekerasan seksual *nonverbal*. Hal ini dikarenakan pada bagian depan pintu masuk kamar mandi tidak terdapat lambang, logo, ataupun petunjuk yang jelas mengenai pembagian ruangan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Tentunya hal ini sangat berpotensi menjadi tempat terjadinya perilaku kekerasan seksual *nonverbal*. *Ketiga*, Khairani & Arie (2022:121) dalam penelitiannya juga menemukan adanya penggunaan kata “kamar mandi” sebagai metafora seksualitas. Frasa “kamar mandi” menunjukkan “tempat yang mewakili aktivitas seksual”, terlihat bahwa kamar mandi dan aktivitas seksual masturbasi berasal dari dua ranah yang berbeda, tetapi kamar mandi menjadi salah satu tempat yang dapat digunakan untuk masturbasi.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, frasa “*gelendotan di wc*”, “*ke toilet nonton*”, dan “*sering ke kamar mandi*” menunjukkan adanya metafora seksualitas. Metafora seksualitas berhubungan erat dengan tindak tutur, seperti (1) lokusi (apa yang dikatakan atau bentuk kata yang disampaikan), (2) ilokusi (fungsi lokusi atau tujuan dalam kepala penutur ketika menyampaikan lokusi), dan (3) perlokusi (efek lokusi terhadap pendengar atau reaksi pendengar). Frasa “*gelendotan di wc*”, “*ke toilet nonton*”, dan “*sering ke kamar mandi*” menunjukkan bahwa ilokusi penutur tidak tergambar langsung pada lokusi. Frasa tersebut juga tidak memenuhi salah satu maksim prinsip kerja sama, yaitu maksim kualitas. Ketiga frasa tersebut melanggar maksim kualitas karena apa yang dikatakan dengan apa yang dimaksud tidak memiliki kesesuaian.

##### Data 4

“boleh di *sewa* gak kakaknya?”

##### Analisis

*Sewa* mengacu pada tindakan menyewa atau mengontrak sesuatu untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang biasanya dilakukan secara periodik. Kegiatan “*sewa*” berlaku untuk berbagai hal, misalnya menyewa properti (rumah, apartemen, kantor), kendaraan (mobil, sepeda motor), alat-alat berat, peralatan elektronik, dan barang-barang lainnya. Dalam komentar di tersebut, terlihat bahwa penutur ingin menyewa *host* kinderflix. Frasa “perempuan sewaan” merupakan istilah yang berkonotasi negatif dan merujuk pada praktik atau situasi yang tidak etis, yaitu ketika seseorang menyewa atau mempekerjakan perempuan untuk tujuan tertentu yang biasanya tidak pantas, seperti pekerjaan seksual atau hal lain yang melibatkan eksploitasi.

Priyatna (2016) menyatakan bahwa seringkali di Indonesia, pembicaraan tentang seksualitas perempuan berputar di persoalan perempuan sebagai objek seksual laki-laki, di mana kemanusiaan perempuan yang sebagainya dibangun oleh seksualitasnya hilang menjadi objektifikasi diri perempuan saja. Kata “*sewa*” dimaknai sebagai asumsi bahwa perempuan sebagai objek barang, sehingga komentar di samping diindikasikan sebagai kekerasan seksual verbal.

##### Data 5

“Kak ajari aku cara *olahraga* yang benar dengan menggunakan *5 jari*”

##### Analisis

Secara literal, frasa “*olahraga 5 jari*” tidak merujuk pada aktivitas olahraga dalam arti yang sebenarnya. Frasa ini lebih sering digunakan secara *nonformal* atau dalam konteks yang lebih santai untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh jari-jari tangan, misalnya melakukan berbagai aktivitas di ponsel (menggesek layar sentuh, mengetik pesan, bermain *game*, atau melakukan berbagai tindakan lainnya). Namun dalam konteks komentar tersebut, frasa “*olahraga 5 jari*” digunakan untuk menyatakan ekspresi yang merujuk pada aktivitas onani atau masturbasi. Menurut Brison (2002:6), seorang pemikir feminis, melihat bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan bukanlah sebuah fenomena yang bersifat kebetulan. Beliau mengemukakan bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan yang bersifat sistemik dan terdapat pelibatan konstruksi sosial, di mana laki-laki menyerang tubuh perempuan secara mudah, dikarenakan “dia adalah perempuan”

atau “adanya objektivikasi terhadap perempuan”. Pemikiran mengenai objektivikasi perempuan ini yang mengandung bias “benda”, bukan “sesama manusia”, dan “hal yang dijadikan sebagai objek”, mengakibatkan sebuah pembenaran terhadap asumsi perempuan sebagai objek kekerasan seksual.

#### B. Analisis Kategori Tindak Tutur Ilokusi Dalam Kolom Komentar Akun Tik Tok Kinderflix

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual verbal direalisasikan dalam beberapa jenis tindak tutur ilokusi, diantaranya ialah ilokusi asertif, direktif, dan ekspresif. Tindak tutur Ilokusi tersebut dimanfaatkan penutur untuk mengekspresikan maksud dan tujuan yang negatif. Adapun beberapa temuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

##### Kategori Tindak Ilokusi Asertif

###### Data 9

“bener *enak loh keluarin sambil liat dia*”

###### Data 10

“iyaaa dadah, *siap nonton sambil gelendotan di wc kaka*”

###### Data 11

“bjirrrr *bapak gw sampai ke toilet nonton lu kak*”

###### Data 12

“balita2 usia di atas 20th ke atas *jadi sering ke kamar mandi*”

###### Data 13

“*cocok nih untuk balita*, bayi di bawah lima puluh tahun”

Tuturan di atas merepresentasikan adanya tindak pelecehan verbal karena mengubah seseorang perempuan menjadi objek seksual, seperti penggunaan kalimat *enak loh keluarin sambil liat dia, siap nonton sambil gelendotan di wc, bapak gw sampai ke toilet nonton, jadi sering ke kamar mandi, dan cocok untuk balita (bayi di bawah lima puluh tahun)*.

Pertama, contoh pada kata *keluarin* yang mengkonstruksi klausa “*bener enak loh keluarin sambil liat dia*”. Kata *keluarin* digunakan untuk mengungkapkan maksud negatif, karena kata *keluarin* dalam konteks tersebut mengacu pada bentuk slang yang merujuk pada ejakulasi, yaitu keluarnya sperma dari penis, setelah pria mengalami puncak orgasme. Jadi penutur dalam konteks ini bermaksud menyampaikan pengalaman bahwa ketika melakukan kegiatan ejakulasi itu menyenangkan jika dibarengi dengan menonton host kinderflix. Kata *dia* secara eksplisit mengacu pada host kinderflix. Dengan demikian, tuturan tersebut secara eksplisit mengindikasikan tindak kekerasan seksual verbal.

Kedua, penggunaan kata *wc, toilet, dan kamar mandi* yang digunakan dalam membentuk kalimat di atas berpotensi menjadi sumber tindak kekerasan seksual verbal. Kata *wc, toilet, dan kamar mandi* memiliki makna yang beragam, mulai dari ‘water closet’, ‘kamar kecil, hingga ‘bilik tempat mandi’. Dalam konteks-konteks tertentu, metafora digunakan untuk menyamakan atau menyembunyikan suatu konsep di balik konsep lain (Arimi, 2015). Dalam tuturan di atas, kata *wc, toilet, dan kamar mandi* mengacu pada jenis metafora metomoni. Ketiga kata tersebut ditemukan dalam kolom komentar unggahan akun Tik Tok kinderflix dengan *host* perempuan, sehingga dapat dikatakan maksud penutur tidak secara literal ingin membersihkan diri. tetapi melainkan untuk melakukan suatu kegiatan yang mengacu ke arah yang negatif.

Jika *host* perempuan dalam unggahan tersebut memperlihatkan bagian dada yang cukup terbuka, maka kata *wc, toilet, dan kamar mandi* dalam komentar tersebut dapat diartikan sebagai tempat yang mewakili aktivitas seksual, sehingga termasuk metafora seksualitas. Tampaknya pernyataan tersebut terbantahkan oleh pernyataan Feminis Sandra Lee Bartky (1988), dalam artikel yang berjudul *Feminity and The Modernization of Patriarchal Power*, dijelaskan bahwa “*woman’s body is an ornamented surface too, and there is much discipline involved in this production as well*”. Artinya, tubuh perempuan sebagai ornamen, maka penggunaan *make-up* dan pemilihan pakaian semuanya terlibat dalam pemaknaan tubuh perempuan. Dengan demikian, kekerasan seksual siber verbal tidak selalu dialami oleh konten-konten yang menjual “unsur seksualitas” belaka, tetapi konten-konten edukasi pun tak luput menjadi sasaran komentar seksualitas.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairani & Arie (2022:111), yang menyatakan bahwa frasa *kamar mandi* dan aktivitas masturbasi berasal dari dua ranah yang berbeda, tetapi frasa tersebut menjadi salah satu tempat yang digunakan untuk masturbasi. Dengan demikian, kata *wc, toilet, dan kamar mandi* merujuk pada tempat yang mewakili aktivitas seksual sehingga tuturan tersebut diindikasikan sebagai kekerasan seksual siber verbal.

Ketiga, kalimat “*cocok nih untuk balita, bayi di bawah lima puluh tahun*” berpotensi menjadi sumber tindak kekerasan seksual verbal, karena terdapat kata yang merepresentasikan adanya tindak pelecehan verbal. Kalimat tersebut memanfaatkan *sexual jokes*, seperti kata *balita*. Lelucon seksual atau *sexual jokes* semacam itu digunakan untuk memperkuat stereotipe gender bahwa perempuan sebagai objek yang dapat diolok atau direndahkan. Penutur melalui tuturannya memanfaatkan kalimat pernyataan yang bermodus ilokusi asertif. Artinya, penutur bermaksud menyatakan

bahwa konten edukasi kinderflix cocok/pas dikonsumsi oleh bapak-bapak khususnya di bawah lima puluh tahun.

Konstruksi media massa terhadap perempuan menjadi salah satu gambaran bahwa dalam relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, perempuan selalu ditempatkan dalam posisi subordinasi, misalnya perempuan selalu mengalah, sebagai pemuas laki-laki, dan pelengkap laki-laki (Fardiah, 2012:6). Hal tersebut didukung melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Bungin (2008) yang menyatakan bahwa apa yang perempuan lakukan dalam media elektronik seperti iklan hanyalah untuk menyenangkan orang lain, terutama laki-laki, sedangkan ia sendiri hanya bagian dari upaya menyenangkan bukan menikmati, ia hanya senang jika orang lain senang. Selama ini tanpa disadari, banyak media termasuk internet yang mengeksploitasi perempuan sebagai objek seksual yang pada akhirnya melahirkan stereotip di masyarakat yang sarat akan kekerasan seksual verbal atau fisik terhadap perempuan.

Relasi positif perempuan dan internet akan terbentuk jika internet dapat menjadi sarana yang ampuh dalam menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan, wahana yang efektif dalam membangun relasi, tempat yang tepat dalam merangsang daya imajinasi perempuan untuk berkarya dan berkeaktifitas, dan memperjuangkan gerakan-gerakan sosial yang bersifat deskriminasi gender. Selanjutnya, relasi negatif perempuan dan internet akan terbentuk jika perempuan masih dijadikan sebagai korban *cybercrime* seperti kekerasan verbal dan visual, kekerasan seksual siber, menjadi korban penculikan, korban penipuan identitas, krisis eksistensi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini perempuan hanya dijadikan sebagai objek dari budaya patriarki yang masih memarginalkan perempuan sebagai kaum subordinat (Setya Watie, 2010; Fardiah, 2008; Wahyuningtyas & Aulia, 2023)

##### Kategori Tindak Ilokusi Direktif

###### Data 14

“*boleh disewa gak kakaknya?*”

###### Data 15

“*Kak ajari aku cara olahraga yang benar dengan menggunakan 5 jari*”

Tuturan di atas merepresentasikan adanya tindak pelecehan verbal karena menggunakan bahasa yang mencerminkan diskriminasi gender dan melecehkan seseorang berdasarkan gender, seperti penggunaan kata *sewa* yang disisipi untuk mengkonstruksi kalimat “*boleh di sewa gak kakaknya?*”. Hal ini mencerminkan bahwa budaya patriarki dan kesenjangan kekuasaan gender menjadi salah satu penyebab perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi seksual dan kekerasan seksual

verbal, sehingga istilah ini lebih sering dikaitkan dengan mereka. Meskipun demikian, eksploitasi seksual tidak hanya terjadi pada perempuan semata, tetapi laki-laki juga dapat menjadi korban.

Dalam konteks kalimat tersebut, penutur bermaksud meminta izin atau persetujuan kepada “*kakaknya*” untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dimaksud yaitu tindakan menyewa sesuatu. Kata “*kakaknya*” merujuk langsung kepada host kinderflix. Jadi, secara eksplisit penutur ingin menyewa host kinderflix. Dengan demikian, tuturan tersebut secara eksplisit sudah jelas dan secara gamblang merepresentasikan tindak kekerasan seksual verbal, karena sejatinya kata *sewa* memiliki makna ‘yang boleh dipakai setelah membayar dengan uang’.

Selanjutnya, kalimat kedua juga mengindikasikan tindak kekerasan seksual verbal karena kalimat tersebut dikonstruksikan oleh metafora olahraga 5 jari. Jadi dalam kalimat “*Kak ajari aku cara olahraga menggunakan 5 jari*” penutur bermaksud meminta host kinderflix membantu mengajarkan penutur untuk melakukan aktivitas seksual, yaitu onani atau masturbasi. frasa *olahraga 5 jari* merupakan frasa eufemisme, karena penutur ingin menyampaikan bahasa yang tabu. Oleh sebab itu, penutur dalam konteks ini memanfaatkan metafora atau bahasa eufemisme dalam mengeskpresikan maksud.

Dalam konteks kalimat, penutur secara terang-terangan meminta host kinderflix untuk mengajari penutur untuk melakukan proses kegiatan onani atau masturbasi.

Sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Gauntlett (2008) bahwa laki-laki berperan sebagai subjek, sehingga memiliki kendali dan hasrat terhadap perempuan. Berbeda halnya dengan perempuan yang berperan sebagai objek, sehingga dengan mudah menjadi objek fantasi laki-laki. Dengan demikian, tuturan tersebut diindikasikan sebagai kekerasan seksual verbal.

##### Kategori Tindak Ilokusi Ekspresif

###### Data 16

“*aduh udah di ujung*”

Tuturan di atas merepresentasikan adanya tindak pelecehan verbal karena adanya penggunaan frasa “*udah di ujung*”. Mengacu pada konteks tuturan, frasa tersebut merupakan sebuah frasa yang menunjukkan ekspresi kepuasan seseorang ketika sudah mencapai klimaks. Berdasarkan konteks, Penggunaan frasa “*udah di ujung*” direalisasikan oleh penutur untuk mengekspresikan aktivitas seksual, yaitu merujuk pada ejakulasi atau klimaks seksual. Penutur memanfaatkan penggunaan metafora “*udah di ujung*” untuk mengekspresikan puncak kenikmatan. Dengan kata lain, penutur bermaksud untuk mengekspresikan perasaan nikmat ketika menonton video yang dibawakan oleh host kinderflix.

### C. Analisis Yuridiksi Kasus Kekerasan Seksual Verbal Dalam Kolom Komentar TikTok Kinderflix

Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, larangan sendiri ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan, sedangkan sanksi yang diberikan ditujukan terhadap manusia yang melakukan pelanggaran (Moeljatno, 2010:59). Pelaku tindak kekerasan seksual verbal di ruang siber dapat dijerat dalam dua undang-undang. *Pertama*, perihal penanganan tindak kekerasan seksual verbal (*cyber harassment*) melalui teknologi informasi dan komunikasi (*cyberspace*), Pemerintah Indonesia telah mengatur larangan mengenai hal tersebut secara tersirat. Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dijelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dari pasal tersebut dijelaskan mengenai informasi elektronik yang dapat didefinisikan sesuai Pasal 1 Angka 1 UU ITE, yaitu “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Terkait definisi yang ada mengenai informasi elektronik, maka sebuah pesan termasuk pesan singkat, pesan suara, surat elektronik (email), kata-kata berupa pendapat atau komentar dalam kolom komentar sebuah aplikasi dalam ruang siber (*cyberspace*), dan konten berupa video atau gambar dapat dikatakan sebagai informasi elektronik karena memenuhi unsur-unsur dalam pengertian Pasal 1 Angka 1 UU ITE.

Informasi elektronik yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang disebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dikatakan melanggar kesusilaan apabila informasi elektronik mengandung kata-kata berupa ajakan, permintaan, ejekan serta pendapat negatif dan/atau suatu konten berupa gambar atau video yang dimaksudkan untuk melecehkan dan merendahkan diri seseorang secara seksual. Dengan demikian, tuturan dalam kolom komentar akun TikTok kinderflix dapat dikatakan sebagai tindak kekerasan seksual verbal di ruang siber, dikarenakan mengandung kata-kata yang dimaksudkan untuk melecehkan dan merendahkan *host* perempuan kinderflix secara seksual.

*Kedua*, seiring perkembangan teknologi, negara hadir dengan memberikan penegakkan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara. Penegakkan yang diberikan bukan hanya dilakukan terhadap kejahatan yang dilakukan secara langsung (fisik), tetapi juga kejahatan berbasis digital (nonfisik). Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 UU TPKS, tindakan yang tergolong dalam kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual;
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur beserta rincian hukuman pidananya, termasuk sanksi denda terhadap pelaku. Tindak kekerasan seksual verbal yang dialami oleh *host* perempuan *TikTok kinderflix* termasuk dalam kekerasan seksual nonfisik. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 Ayat 1 yang juga menyebutkan bahwa tindakan kekerasan seksual nonfisik dapat dilakukan melalui media elektronik, yang mencakup platform digital dan media sosial. Dengan demikian, kekerasan seksual verbal di akun *TikTok kinderflix* termasuk ke dalam kategori tindak kekerasan seksual nonfisik menurut undang-undang.

Kekerasan seksual nonfisik juga diatur dalam Pasal 5 UU TPKS yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Melalui tuturannya, para pelaku tindak kekerasan seksual verbal pada kolom komentar akun *TikTok kinderflix*, menggunakan kata-kata yang mengandung unsur seksualitas, misalnya “keluarin”, “udah di ujung”, “wc”, “toilet”, “kamar mandi”. Kata tersebut bertujuan untuk merendahkan atau mempermalukan *host* perempuan akun *TikTok kinderflix*. Pasal 5 UU TPKS juga mengatur terkait para pelaku kekerasan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp. 10.000.000.

Perlu diingat, bahwa proses hukum tidak akan berjalan secara otomatis dalam sebagian besar kasus, terutama pada pelecehan seksual nonfisik. Namun, pentingnya pelaporan oleh korban atau pihak ketiga

sangat ditekankan dalam upaya untuk mengatasi kekerasan seksual verbal di ruang siber. Masyarakat, penegak hukum, dan lembaga sosial harus proaktif dalam mendorong korban untuk melapor dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka yang mengalami pelecehan seksual nonfisik.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data kebahasaan di atas, beberapa akun telah terbukti melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual verbal secara terang-terangan terhadap *host* perempuan *TikTok kinderflix* di ruang siber. *Pertama*, pelaku menggunakan tiga unit bahasa dalam mengkonstruksi kalimat tindak kekerasan seksual verbal seperti frasa sebanyak 52%, diikuti oleh klausa sebanyak 28%, dan terakhir yang paling sedikit dimanfaatkan ialah kata sebanyak 20%. Dengan begitu, pemanfaatan frasa yang lebih banyak bertujuan untuk mengekspresikan tindak kekerasan seksual verbal dan penggunaan dalam kalimat ditujukan sebagai pendukung maksud si penutur. *Kedua*, pelaku menggunakan tiga kategori tindak tutur ilokusi dalam proses merealisasikan tujuannya seperti kategori tindak tutur ilokusi asertif sebanyak 52%, diikuti oleh kategori tindak tutur ilokusi direktif sebanyak 28%, kemudian terakhir ditemukan kategori tindak tutur ilokusi ekspresif sebanyak 20%. *Ketiga*, berdasarkan analisis yuridiksi, tuturan dalam kolom komentar akun *TikTok kinderflix* terbukti sebagai tindak kekerasan seksual verbal di ruang siber, karena mengandung kata-kata yang dimaksudkan untuk melecehkan dan merendahkan *host* perempuan kinderflix secara seksual. Dengan demikian, pelaku kasus tindak kekerasan seksual verbal terhadap akun *TikTok kinderflix* berpotensi dijerat dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dan Pasal 4 Ayat 1 serta Pasal 5 UU TPKS.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Anzar., & Nurcholis., I. (2023). Peristiwa Tutur Dugaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Kajian Linguistik Forensik. *Indonesia: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 55-61. DOI: <https://doi.org/10.59562/indonesia.v4i2.45166>
- Amalia, F. & Suhandano. (2023). Multimodalitas dalam Unggahan di Twitter yang Dianggap Mengandung Pelecehan Seksual. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(3), 781-794. DOI:<https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i3.682>
- Andhini, A. (2012). *Toilet Umum sebagai Ruang Sosiofugal*. Skripsi. Depok: Program Arsitektur

Interior, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

- Annur, C.M. & Erlina, F.S. (2023). *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023#:~:text=Didukung%20Oleh&text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,juta%20orang%20per%20Januari%202023>.
- Arimi, S. (2015). *Linguistik Kognitif: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: A.Com Advertising.
- Arivia, G. (2003). *Filsafat Berspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023*. <https://survei.apji.or.id> (diakses, 13 November 2023).
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas)*. [https://www.indonesia.go.id/assets/upload/blik/385450009\\_6436642279512\\_06\\_2809015000852913384\\_n1.jpg](https://www.indonesia.go.id/assets/upload/blik/385450009_6436642279512_06_2809015000852913384_n1.jpg) (diakses, 13 Desember 2023).
- Bartky, S.L. (1988). *Femininity and Domination: Studies in Phenomenology of Oppression*. New York: Routledge
- Brisson, S.J. (2002). *Aftermath: Violence and The Remaking of a Self*. Princenton: Princenton University Press.
- Bungin, B. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Citron, D.K. (2014). *Hate Crimes in Cyberspace*. Harvard: Harvard University Press.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Info-rmasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>
- Faisal., Mardania, G., Mahmud, Hi., Umar., M., & Mufti M. D. (2023). Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1001>
- Fardiah, D. (2012). Interelasi Perempuan dan Internet. *Observasi: Kajian Komunikasi dan Informatika*,

- 10(1), 1-12. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/observasi/article/view/73>
- Gauntlett, D. (2008.) *Media, Gender and Identity: An Introduction 2nd Ed.* New York: Routledge
- Hirji, F. (2021). Claiming our Space: Muslim Women, Activism, and Socialmedia. *Islamophobia Studies Journal*, 6(1), 78—92. DOI: <https://doi.org/10.13169/islastudj.6.1.0078>
- Ibrahim, G. Y., & Adhari, A. (2022). Kebijakan Formulasi dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1021-1035. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/20076>
- Imamah, F.M., Sailal, A., Novi, E.S., & Surahmat. (2023). Threats and Verbal Abuse toward Feminists: Linguistic Forensic Analysis on Instagram's Comment. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 4(1), 136-146. DOI:<https://doi.org/10.55637/ijfl.4.1.6670.136-146>
- Indrayani, S.A. (2019). Representasi Korban Pelecehan Seksual dan Resepsi Pembaca Pada Berita di Media Daring. Tesis. Bandung: Program Studi Magister Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia. [http://repository.upi.edu/46346/1/T\\_LING\\_1707002\\_Title.pdf](http://repository.upi.edu/46346/1/T_LING_1707002_Title.pdf)
- KBBI, Edisi V daring. (2018). *Makna Kata Kamar Mandi.* Jakarta: Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Khairani, W. & Arie, A.A. (2022). Metafora Seksualitas dalam Kolom Komentar Instagram: Analisis Metafora Kritis. *Prasasti: Journal of Linguistics*, 7(1), 110-125. DOI: <https://doi.org/10.20961/prasasti.v7i1.56874>
- Kusno, A., Arifin, M.B. & Mulawarman, W.G. (2022). Identifikasi Konteks Ekstralingual Virtual Bahasa Media Sosial sebagai Penunjang Analisis Bahasa sebagai Alat Bukti Hukum. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(1), 261-282. DOI: <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i1s.401>
- Kusuma, E. (2023). *Pakar Sayangkan Konten Edukasi Kinderflix Dapat Komentar Tak Senonoh dari Netizen.* <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7038559/pakar-sayangkan-konten-edukasi-kinderflix-dapat-komentar-tak-senonoh-dari-netizen> (diakses, 13 Juli 2023).
- Lityaningrum, A. (2021). A Multimodal Semiotic Discourse Analysis to reveal Sexual Harassment on Direct Message of Social Media. *Jurnal Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 5(2), 81-92. DOI: <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.73305>
- Maheswari, J. & Lussy, D. (2013). Pola Perilaku Dewasa Muda Yang Kecenderungan Kecanduan Situs Jejaring Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, 2(1), 51-62. DOI: <http://doi.org/10.21009/JPPP>
- Mansour, F. (2013). *Gender Analysis and Social ransformation.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Megumi, N.D. & Mohammad, S. (2022). Kekerasan Seksual Dan Perempuan Dalam Iklan Susu Seoul Milk. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Respati Yogyakarta*, 4(1), 365-373. <https://prosiding.respati.ac.id/index.php/PSN/article/view/512>
- Mitha, S., Kadek, J. & Wirasila, A.G.N. (2021). Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Media Sosial. *Kertha Desa: e-journal Ilmu Hukum*, 9(11), 92-101. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/82723>
- Moeljatno. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mudrikah, I.M. (2020). Political Branding Politisi Perempuan di Instagram: Kasus Pada Tsamara Amany Alatas. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 29-39.
- Mugi, A., & Kasim, M. (1997). *Kiat Selamatkan Cinta Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Cet. I. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mulia, M. (2015). *Mengupas Seksualitas.* Jakarta: Opus Press.
- Mulvey, L. (1993). *Visual Pleasure and Narrative Cinema. Dalam J. Storey (Ed.). An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture.* Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Munfarida, E. (2009). Kritik Wacana Seksualitas Perempuan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, 4(1), 122-139. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/223>
- Noor, F. (2017). Representasi Sensualitas Perempuan dalam Iklan New Era Boots di Televisi (Kajian Semiotika Roland Barthes). *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 1-9. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/140/66>

- Nuha, A.U., Irfai, F. & Ristiyani. (2022). Analisis Curhat Korban Kejahatan Asusila Menggunakan Pendekatan Semantik: Kajian Linguistik Forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5(2), 547-562. DOI: <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.7219>
- Nuri, E. & Rizal, A. (2023). Host Kinderflix dapat Komentar Pelecehan Seksual meskipun Membuat Konten Edukasi. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/host-kinderflix-dapat-komentar-pelecehan-seksual-meskipun-membuat-konten-edukasi> (diakses, 13 November 2023).
- Perempuan, Komnas. (2023). *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan.* Jakarta: Catatan Tahunan Komnas Perempuan. [https://komnasperempuan.go.id/download-file/949#:~:text=Sepanjang%20tahun%202022%20data%20pengaduan,dan%20pacar%20\(230%20kasus\)](https://komnasperempuan.go.id/download-file/949#:~:text=Sepanjang%20tahun%202022%20data%20pengaduan,dan%20pacar%20(230%20kasus)) (diakses, 13 November 2023).
- Procter, R., Vis, F., & Voss, Alex. (2013). Reading The Riots on Twitter: Methodological Innovation for The Analysis of Big Data. *International Journal of Social Research Methodology*, 16(3), 197-214. DOI: <https://doi.org/10.1080/13645579.2013.774172>
- Priyatna, A. (2016). *Perempuan Di Luar Jajur: Seksualitas Perempuan dalam Dua Cerpen Karya Suwarsih Djojopuspito.* Bandung: Universitas Padjajaran.
- Ramadhan, G., Arinda, P.W. & Nurliana, C.A. (2023). Hubungan Antara Perilaku Kekerasan Seksual Dengan Kondisi Lingkungan Fisik di Kampus Unpad Jatinangor: Sudut Pandang Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 5(1), 29-45. DOI: <https://doi.org/10.31595/rehsos.v5i1.697>
- Rosyidah, F.N., & Nuridin, M.F (2018). Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38-48. <https://doi.org/10.24198/jsg.v2i2.17200>
- Salamor, Y.B. & Anna, M.S. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Jurnal Hukum Balobe*, 2(1), 7-11. DOI: <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.* [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf)
- Setya, W. & Errika, D. (2010). Representasi Wanita Dalam Media Massa Masa Kini. *Jurnal The Messenger: Cultural Studies, IMC, and Media*, 2(2), 1-10. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v2i2.297>
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa.* Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Taufik, A.N.I. & Syamsudduha. (2021). Penggunaan Eufimisme dalam Teks Berita Pelecehan Seksual Tribun-Timur.Com. *Titik Dua: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(1), 52-73. DOI: <https://doi.org/10.59562/titikdua.v1i1.23904>
- TikTok.com. (2023). Ketentuan Layanan. [https://www.tiktok-com.translate.google/legal/page/row/terms-of-service/en?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www.tiktok-com.translate.google/legal/page/row/terms-of-service/en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc) (diakses, 12 November 2023).
- Wahyuningtyas, D.P. & Aulia, R. (2023). Analisis Framing Objektifikasi Perempuan Pada Pemberitaan Kasus Perselingkuhan di Portal Berita Indozone.Id dan Tribunnews.com Periode Februari hingga Maret 2021. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 16-25. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/6121/2767>
- Wicaksana, L.S.D., I Wayan, P. & Made, S. (2023). Kajian Linguistik Forensik dalam Penyelidikan Kasus Pembunuhan Angeline. *Jurnal Humanis*, 27(2), 217-226. DOI: <https://doi.org/10.24843/JH.2023.v27.i02.p10>
- Wijidyatmika, I.P.L., I Nengah, S., & I Nengah, M. (2023). Kejahatan dalam Berbahasa pada Akun Twitter @CB: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, dan Pendidikan*, 8(1), 1-19. DOI: <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v8i1.1466>
- Yule, George. (2006). *Pragmatic.* Oxford: Oxford University Press.